



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Irawan Alias Wawan Alias Kencuk Bin Iriyanto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ringinanom Rt.002 Rw.003 Kel. Kramat Selatan  
Kec. Magelang Utara Kota Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bengkel

Terdakwa ditangkap pada 26 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang berkantor di Jln Mayjend Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2022 Nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Mgg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah mengedarkan dan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidiair kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 2609/NPF/2021 BB-5627/2021/NPF sisa berupa 18 (delapan belas) butir tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan 1 (satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO yang dipergunakan tempat menyimpan Alprazolam tersebut dirampas untuk dimusnahkan;,  
1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO A3s dengan IMEI 1 : 862326040441830, IMEI 2 : 862326040441822 beserta Sim Card nomor 085869927850, dirampas untuk Negara;  
1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Merk Yamaha Mio Nomor Polisi B 6468 UTS No. Ka.: MH328D40CBJ142387 No. Sin.: 28D3141698 beserta STNKnya atas nama FERI FEBRIYANTO Jl. Lodan Kp. Bandan Rt 09 RW 02 Jakut, dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, menjadi tulang punggung keluarga dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

##### **Primair**

Bahwa terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dekat SD Kedungsari 1 dan 5 Kp. Ringinanom Kec. Magelang Utara Kota Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah *mengedarkan psikotropika yang berupa obat jenis Alprazolam yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diuraikan pada pokok dakwaan, terdakwa mendapat pesan WA dari sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang isinya memesan tablet Alprazolam, yangmana terdakwa membalas WA dengan mengatakan akan mencarinya dulu. Kemudian terdakwa menghubungi sdr. MUCHAMAD FAISAL EKO SAPUTRO alias MANOK dan menanyakan apakah bisa membantu mencari Tablet Alprazolam, yangmana sdr. MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK membalas WA terdakwa dengan kata-kata akan mencari dulu, apabila ada akan segera dikabari. Selanjutnya tidak berapa lama terdakwa mendapat pesan WA lagi dari sdr. MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK yang memberitahu apabila tablet Alprazolam tersebut ada tersedia pada temannya yang bernama sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, dan terdakwa mengatakan “ya nanti sepulang kerja mau datang”. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah mendapat alamat rumah sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, terdakwa pun datang ke rumah Sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, yangmana saat itu sdr. MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO berada di tempat tersebut juga. Lalu terdakwa langsung menanyakan dengan kata-kata “Ndi Barange”, lalu dijawab sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO “Yo ono, iki 5 (lima) strip, regane Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Dijawab terdakwa “yo rapopo”, tapi iki gek ono duit Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisane sik Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mengko bar maghrib”.

Karena saling percaya setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO pun menyerahkan barang berupa 5 (lima) blitzer/strip Alprazolam tablet 1 mg kepada terdakwa, yang setelah menerima 5 (lima) strip tablet Alprazolam tersebut terdakwa langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG memberitahukan bahwa pesanan Alprazolam nya sudah ada, dan janji untuk bertemu sesuai petunjuk dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah waktu Maghrib sekitar pukul 18.30 Wib sesuai dengan tempat yang disepakati terdakwa bertemu dengan sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG di dekat SD Kedungsari 1 dan 5 Kp. Ringinanom Kec. Magelang Utara Kota Magelang dan di tempat tersebut terdakwa mengedarkan barang berupa 3 (tiga) lembar Tablet Alprazolam Tablet 1 mg kepada sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG dengan disaksikan sdr. ACHMAD MAULANA alias LEDENG. Adapun harga tablet alprazolam tersebut seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar/strip nya, sehingga 3 (tiga) lembar Alprazolam tersebut seluruhnya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan dibayar sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG setelah dibayar oleh pemesan/pembelinya, namun belum sempat tablet Alprazolam tersebut sampai kepada pemesan, terdakwa sudah tertangkap oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan, yangmana para petugas Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan barang berupa: 19 (sembilan belas) butir tablet

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alprazolam 1mg dalam kemasan warna silver, 1 (satu) buah Dompel warna coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam IMEI 1 : 862326040441830 IMEI 2 : 862326040441822 dengan SIM CARD terpasang nomor 085869927850, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Nomor Polisi B 6468 UTS warna hitam No. Ka.: MH328D40CBJ142387 No. Sin. : 28D3141698 berikut STNK atas nama FERI FEBRIYANTO alamat Jl. Lodan Kp. Bandan RT 09 RW 02 Jakarta Utara yang barang-barang tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan obat Tablet Alprazolam tersebut yang diketahui sebagai obat penenang adalah untuk emndapatkan keuntungan, yangmana terdakwa juga mengetahui tablet Alprazolam tidak dapat diedarkan serta diperjual belikan dengan bebas ataupun tanpa resep dokter;
- Berdasarkan Surat dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Pengantar Nomor : R/ 2511/X/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 14 Oktober 2021 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB.: 2609/NPF/2021, tanggal 8 Oktober 2021 tentang hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2609/NPF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :
  - BB-5627/2021/NPF berupa berupa 19 (sembilan belas ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg disita dari tersangka AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO.

**KESIMPULAN :**

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :*

*BB-5627/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.*

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) jenis Alprazolam tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.





## Subsidiar

Bahwa terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dekat SD Kedungsari 1 dan 5 Kp. Ringinanom Kec. Magelang Utara Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diuraikan pada pokok dakwaan, awalnya terdakwa menghubungi sdr. MUCHAMAD FAISAL EKO SAPUTRO alias MANOK yang menanyakan apakah bisa membantu mencarikan Tablet Alprazolam, yanamana terdakwa mendapat pesanan Alprazolam dari sdr. RIFAI alias RIFKI alias MEHONG, dan beberapa saat kemudian terdakwa mendapat balasan WA dari sdr. MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK yang isinya akan mencarikan dulu, apabila ada akan segera dikabari;
- Selanjutnya tidak berapa lama terdakwa mendapat Chat WA lagi dari sdr. MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK yang memberitahu apabila tablet Alprazolam tersebut ada tersedia pada temannya yang bernama sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, dan terdakwa mengatakan "ya nanti sepulang kerja mau datang". Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, setelah mendapat alamat rumah sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, terdakwa pun datang ke rumah Sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, yangmana saat itu sdr. MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO ada berada di tempat tersebut. Lalu terdakwa langsung menanyakan dengan kata-kata "Ndi Barange", lalu dijawab sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO "Yo ono, iki 5 (lima) strip, regane Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Dijawab terdakwa "yo rapopo", tapi iki gek ono duit Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisane sik Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mengko bar maghrib". Karena saling percaya setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO pun menyerahkan barang berupa 5 (lima) blitzer/strip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alprazolam tablet 1 mg kepada terdakwa, yang setelah menerima 5 (lima) strip tablet Alprazolam tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG memberitahukan bahwa pesanan Alprazolam nya sudah ada, dan janji untuk bertemu sesuai petunjuk dari terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya setelah waktu Maghrib sekitar pukul 18.30 Wib sesuai dengan tempat yang disepakati terdakwa bertemu dengan sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG di dekat SD Kedungsari 1 dan 5 Kp. Ringinanom Kel. Kec. Magelang Utara Kota Magelang dan di tempat tersebut terdakwa menyalurkan barang berupa 3 (tiga) lembar Tablet Alprazolam Tablet 1 mg kepada sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG dengan disaksikan sdr. ACHMAD MAULANA alias LEDENG. Adapun harga tablet alprazolam tersebut seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembar/strip nya, sehingga 3 (tiga) lembar Alprazolam tersebut seluruhnya seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG bayar setelah pemesan/pembelinya membayar, namun belum sempat tablet Alprazolam tersebut sampai kepada pemesan, terdakwa sudah tertangkap oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;
  - Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan, yangmana para petugas Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan barang berupa: 19 (sembilan belas) butir tablet Alprazolam 1mg dalam kemasan warna Silver, 1 (satu) buah Dompel warna coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam IMEI 1 : 862326040441830 IMEI 2 : 862326040441822 dengan SIM CARD terpasang nomor 085869927850, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Nomor Polisi B 6468 UTS warna hitam No. Ka.: MH328D40CBJ142387 No. Sin. : 28D3141698 berikut STNK atas nama FERI FEBRIYANTO alamat Jl. Lodan Kp. Bandan RT 09 RW 02 Jakarta Utara yangmana barang tersebut diakui milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tablet Alprazolam tersebut tidak dapat diperjual belikan dengan bebas dan tidak dapat sembarangan memberikan kepada masyarakat;
  - Berdasarkan Surat dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Pengantar Nomor : R/ 2511/X/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 14 Oktober 2021 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB.: 2609/NPF/2021, tanggal 8 Oktober 2021

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2609/NPF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :

- BB-5627/2021/NPF berupa berupa 19 (sembilan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg disita dari tersangka AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO.

**KESIMPULAN :**

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5627/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.*

- Bahwa perbuatan terdakwa *menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) jenis Alprazolam tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang.*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

**KEDUA**

**Primair**

Bahwa terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di daerah depan SMA EL SHADAI yang ber alamat di Jl. A. Yani Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa didaerah sekitar depan SMA El Shadai Kota Magelang sering terjadi adanya perbuatan transaksi Narkoba, maka Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang diantara nya adalah sdr. MUSTOFAH, SH dan sdr. NUVAL CHABIBBUL menindaklanjuti atas laporan tersebut, yangmana para petugas tersebut mendatangi tempat tersebut dan saat didepan SMA EL SHADAI Kota Magelang, para petugas tersebut dapat menangkap terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO dan saat dilakukan penggeledahan kedapatan memiliki, menyimpan tablet Alprazolam sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet Alprazolam 1mg dalam kemasan warna silver, yang diketahui didapat dengan cara memesan melalui sdr. MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO dan sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan para Petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang selain mendapatkan 19 (sembilan belas) butir tablet Alprazolam 1mg dalam kemasan warna silver, juga mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam IMEI 1 : 862326040441830 IMEI 2 : 862326040441822 dengan SIM CARD terpasang nomor 085869927850, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Nomor Polisi B 6468 UTS warna hitam No. Ka.: MH328D40CBJ142387 No. Sin. : 28D3141698 berikut STNK atas nama FERI FEBRIYANTO alamat Jl. Lodan Kp. Bandan RT 09 RW 02 Jakarta Utara, yangmana barang tersebut diakui kepemilikannya milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam tersebut adalah untuk diserahkan kepada sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG, bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mengetahui kegunaan obat Tablet Alprazolam tersebut sebagai obat penenang dan mengetahui jika tablet Alprazolam tidak dapat diperjual belikan dengan bebas;
- Berdasarkan Surat dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Pengantar Nomor : R/ 2511/X/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 14 Oktober 2021 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB.: 2609/NPF/2021, tanggal 8 Oktober 2021 tentang hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2609/NPF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :
  - BB-5627/2021/NPF berupa berupa 19 (sembilan belas ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg disita dari tersangka AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO.

## KESIMPULAN :

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :*

*Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*BB-5627/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.*

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/57/IX/2021/Urkes tanggal 28 September 2021, proses pemeriksaan dengan menggunakan alat uji pemeriksaan kandungan BZO/Benzodiazepin dalam urine dengan alat merk RIGHTSIGN LOT didapatkan hasil bahwa urine milik tersangka atas nama AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO hasilnya adalah Negatif (-) karena tidak didapatkan BZO/Benzodiazepin dengan kadar minimal 1000 ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika* jenis Alprazolam tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2021, bertempat di daerah depan SMA EL SHADAI yang ber alamat di Jl. A. Yani Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang *menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 (3), yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa didaerah sekitar depan SMA El Shadai Kota Magelang sering terjadi adanya perbuatan transaksi Narkoba, maka Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang diantara nya adalah sdr. MUSTOFAH, SH dan sdr. NUVAL CHABIBBUL menindaklanjuti atas laporan tersebut, yangmana para petugas tersebut mendatangi tempat tersebut dan saat didepan SMA EL SHADAI Kota Magelang, para petugas tersebut dapat menangkap terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO dan saat dilakukan penggeledahan kedapatan memiliki, meyimpan tablet Alprazolam sebanyak 19 (sembilan belas) butir tablet Alprazolam 1mg dalam kemasan warna silver, yang diketahui didapat dengan cara

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan melalui sdr. MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO dan sdr. RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan para Petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang selain mendapatkan 19 (sembilan belas) butir tablet Alprazolam 1mg dalam kemasan warna silver, juga mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna hitam IMEI 1 : 862326040441830 IMEI 2 : 862326040441822 dengan SIM CARD terpasang nomor 085869927850, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Mio Nomor Polisi B 6468 UTS warna hitam No. Ka.: MH328D40CBJ142387 No. Sin. : 28D3141698 berikut STNK atas nama FERI FEBRIYANTO alamat Jl. Lodan Kp. Bandan RT 09 RW 02 Jakarta Utara, yangmana barang tersebut diakui kepemilikannya milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan psikotropika jenis Alprazolam kepada sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI adalah untuk memenuhi pesanan sdr. RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI, yangmana terdakwa mengetahui kegunaan obat Tablet Alprazolam tersebut sebagai obat penenang dan mengetahui jika tablet Alprazolam tidak dapat diperjual belikan dengan bebas;
- Berdasarkan Surat dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Pengantar Nomor : R/ 2511/X/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 14 Oktober 2021 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB.: 2609/NPF/2021, tanggal 8 Oktober 2021 tentang hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2609/NPF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :
  - BB-5627/2021/NPF berupa berupa 19 (sembilan belas ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg disita dari tersangka AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO.

**KESIMPULAN :**

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-5627/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 (3) jenis Alprazolam tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musfifah, S.H. Bin Ponijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama team sekitar 5 (lima) orang salah satunya Sdr.Nuval telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr.Rifa'i alias Rifki alias Mehong, Sdr.Aulia alias Wawan alias Kencuk di depan SMA El Shadai Jl.A.Yani Kota Magelang;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr.Rifa'i ditangkap karena diduga melakukan transaksi narkoba dan dari Aulia ditemukan 19 (Sembilan belas) butir tablet Alprazolam yang disimpan didalam dompet warna coklat di dalam saku belakang kanan celana panjang yang dikenakan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna hitam yang diletakkan di dalam dashboard bawah stang sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 6468 UTS warna hitam terparkir di dekat lokasi di pinggir jalan di depan SMA El Shadai Jl. A.Yani Kota Magelang;
  - Bahwa dari Rifa'i ditemukan 3 (tiga) lembar obat Alprazolam dalam kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Alprozolam sehingga jumlah tablet seluruhnya ada 30 (tiga puluh) butir yang disimpan bersama sebuah Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam di dalam saku kanan celana pendek warna hitam motif warna warni yang dikenakan saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol AA 3980 NB berikut kunci kontaknya dalam kondisi menggantung di lubang kunci kontak yang sedang terparkir di dekat lokasi di pinggir jalan di depan SMA El Shadai Jl. A.Yani Kota Magelang;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya satu hari sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB anggota team dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A.Yani daerah depan SMA El Shadai Kota Magelang sering digunakan transaksi jual beli narkoba, setelah itu saksi bersama dengan team dari unit opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan, dan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut kita telah mengamankan 2 (dua) orang dan digeledah dan kedapatan membawa psikotropika Alparzolam;
- Bahwa pada waktu itu ciri-ciri tidak ada cuma ada informasi kalau di depan SMA El Shadai sering dilakukan transaksi jadi kita random kita acak kita melakukan penggedahan dan kedapatan ada yang membawa psikotropika dan waktu itu yang berdiri disitu ada sekitar 3 (tiga) orang dan dari Sdr.Rifa'i dan Sdr.Aulia ditemukan psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa pada waktu membawa obat Alprazolam tersebut, tidak ada ijinnya;
- Bahwa menurut pengakuan Rifa'i alias Mehong untuk psikotropika yang 3 (tiga) lembar berjumlah 30 (tiga puluh) butir mau diserahkan ke pembelinya, mau COD tetapi belum sempat diserahkan ke pembelinya tetapi sudah diamankan;
- Bahwa untuk pengakuan Sdr.Rifa'i mendapatkan obat tersebut dari Sdr.Aulia Irawan alias Kencuk dan kebetulan Sdr.Kencuk sudah diamankan;
- Bahwa yang ada di depan SMA El Shadai itu di amankan adalah Sdr.Rifa'i alias Rifki alias Mehong, Sdr.Aulia alias Wawan alias Kencuk dan Sdr.Achmad Maulana alias Ledeng, kemudian dilakukan pengeledahan dan dari Sdr.Rifa'i dan Sdr.Aulia ditemukan psikotropika jenis Alprazolam, dan kebetulan Sdr.Ledeng bersama Rifa'i tapi untuk yang bersangkutan pada waktu diinterogasi dan pemeriksaan sama sekali tidak tahu kalau mau diajak transaksi;
- Bahwa setelah barang bukti disita, lalu diserahkan kepada penyidik, kemudian diperiksa di lab dan dilakukan test lab ternyata positif semua mengandung seperti tercantum dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Rifa'i belum pernah dihukum;
- Bahwa untuk pengakuan Sdr.Rifa'i untuk pemesan baru saja kenal dan tidak tahu nama lengkap dan alamatnya dimana tidak tahu dan untuk Aulia kebetulan berada di situ karena yang 3 (tiga) papan diambil oleh Rifa'i belum dibayar jadi Aulia alias Kencuk ikut mengantarkan sambil menerima uang pembayaran yang 3 (tiga) papan tersebut;
- Bahwa untuk yang sudah dibayar adalah waktu Aulia alias Kencuk mengambil dari Sdr.Rangga sudah dibayar, jadi total 5 (lima) papan transaksi Rp.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dibayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masih kurang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Nuval Chabibbulwafi Mahera Bin Wahyu Eko. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama team sekitar 5 (lima) orang telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr.Rifa'i alias Rifki alias Mehong, Sdr.Aulia alias Wawan alias Kencuk di depan SMA El Shadai Jl.A.Yani Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Rifa'i ditangkap karena diduga melakukan transaksi narkoba dan dari Aulia ditemukan 19 (Sembilan belas) butir tablet Alprazolam yang disimpan didalam dompet warna coklat di dalam saku belakang kanan celana panjang yang dikenakan, 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna hitam yang diletakkan di dalam dashboard bawah stang sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 6468 UTS warna hitam terparkir di dekat lokasi di pinggir jalan di depan SMA El Shadai Jl. A.Yani Kota Magelang;
- Bahwa dari Rifa'i ditemukan 3 (tiga) lembar obat Alprazolam dalam kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Alprozolam sehingga jumlah tablet seluruhnya ada 30 (tiga puluh) butir yang disimpan bersama sebuah Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam di dalam saku kanan celana pendek warna hitam motif warna warni yang dikenakan saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol AA 3980 NB berikut kunci kontaknya dalam kondisi menggantung di lubang kunci kontak yang sedang terparkir di dekat lokasi di pinggir jalan di depan SMA El Shadai Jl. A.Yani Kota Magelang;
- Bahwa awalnya satu hari sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB anggota team dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A.Yani daerah depan SMA El Shadai Kota Magelang sering digunakan transaksi jual beli narkoba, setelah itu saksi bersama dengan team dari unit opsnal Sat Narkoba melakukan penyelidikan, dan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut kita telah mengamankan 2 (dua) orang dan digeledah dan kedapatan membawa psikotropika Alparzolam;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ciri-ciri tidak ada cuma ada informasi kalau di depan SMA El Shadai sering dilakukan transaksi jadi kita random kita acak kita melakukan penggedahan dan kedapatan ada yang membawa psikotropika dan waktu itu yang berdiri disitu ada sekitar 3 (tiga) orang dan dari Sdr.Rifa'i dan Sdr.Aulia ditemukan psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa pada waktu membawa obat Alprazolam tersebut, tidak ada ijinnya;
- Bahwa menurut pengakuan Rifa'i alias Mehong untuk psikotropika yang 3 (tiga) lembar berjumlah 30 (tiga puluh) butir mau diserahkan ke pembelinya, mau COD tetapi belum sempat diserahkan ke pembelinya tetapi sudah diamankan;
- Bahwa untuk pengakuan Sdr.Rifa'i mendapatkan obat tersebut dari Sdr.Aulia Irawan alias Kencuk dan kebetulan Sdr.Kencuk sudah diamankan;
- Bahwa yang ada di depan SMA El Shadai itu di amankan adalah Sdr.Rifa'i alias Rifki alias Mehong, Sdr.Aulia alias Wawan alias Kencuk dan Sdr.Achmad Maulana alias Ledeng, kemudian dilakukan pengegedahan dan dari Sdr.Rifa'i dan Sdr.Aulia ditemukan psikotropika jenis Alprazolam, dan kebetulan Sdr.Ledeng bersama Rifa'i tapi untuk yang bersangkutan pada waktu diinterogasi dan pemeriksaan sama sekali tidak tahu kalau mau diajak transaksi;
- Bahwa setelah barang bukti disita, lalu diserahkan kepada penyidik, kemudian diperiksa di lab dan dilakukan test lab ternyata positif semua mengandung seperti tercantum dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Rifa'i belum pernah dihukum;
- Bahwa untuk pengakuan Sdr.Rifa'i untuk pemesan baru saja kenal dan tidak tahu nama lengkap dan alamatnya dimana tidak tahu dan untuk Aulia kebetulan berada di situ karena yang 3 (tiga) papan diambil oleh Rifa'i belum dibayar jadi Aulia alias Kencuk ikut mengantarkan sambil menerima uang pembayaran yang 3 (tiga) papan tersebut;
- Bahwa untuk yang sudah dibayar adalah waktu Aulia alias Kencuk mengambil dari Sdr.Rangga sudah dibayar, jadi total 5 (lima) papan transaksi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dibayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masih kurang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Achmad Maulana alias Ledeng Bin Madiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada waktu itu tanggal 25 September 2021 pukul 18.30 WIB mengantar Rifa'i dari rumah, kemudian sepeda motor saksi dipinjam dan suruh ikut mengantarkan barang tetapi saksi tidak tahu barangnya apa dan saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diboncengkan oleh Rifa'i ke Kedungsari ke depan SMA El Shadai dan berhenti untuk menunggu Terdakwa kemudian Rifa'i dan Terdakwa terlibat pembicaraan namun saksi tidak tahu karena sibuk main HP;

- Bahwa saksi dan Rifa'i sempat berhenti 2 (dua) kali, yakni pertama berhentinya di Kedungsari, di situ bertemu Aulia kemudian jalan bersama-sama bertiga langsung ke SMA El Shadai bawa sepeda motor dua, Aulia bawa sepeda motor sendiri, sedangkan saya dibonceng oleh Rifa'i, kemudian berhenti di depan SMA El Shadai menunggu siapa tidak tahu temannya Rifa'i, tiba-tiba pak polisi datang membawa surat tugas dan ditunjukkan suratnya, kemudian diperiksa dan di geledah semua dan ada bawa tas juga dan diantara kami bertiga saat di geledah yang di Rifki ditemukan 30 (tiga puluh) butir Alprazolam, di Aulia ditemukan 19 (sembilan belas) butir Alprazolam, selain itu ditemukan kunci kontak sepeda motor sepeda motor Mio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Muchamad Faizal Eko Saputro alias Manuk Bin Eko Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak saya sekolah SMP saksi pernah satu sekolahan dengan Terdakwa sampai saksi sekolah di SMK, namun saksi tidak sampai lulus SMK;
- Bahwa saksi kenal dan hubungan saksi dengan Rangga sebagai teman dan saksi sering datang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Aulia pernah membeli tablet Alprazolam kepada Rangga dan hal tersebut setelah saksi menyaksikan sendiri saat Terdakwa membeli tablet Alprazolam kepada Rangga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan Rangga dan saksi yang telah mempertemukan dan memperkenalkan hanya untuk membantu Terdakwa untuk bisa transaksi dan membeli tablet Alprazolam dari Rangga;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tablet Alprazolam dari Rangga sebanyak 5 (lima) lembar yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir sehingga seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) butir tablet Alprazolam;
- Bahwa antara Rangga selaku penjual yang menyerahkan 5 (lima) lembar tablet Alprazolam langsung kepada Terdakwa selaku pembelinya dan kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Sdr.Rangga dan sesuai kesepakatan antara Rangga dan Terdakwa untuk harga perlembar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk harga 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tablet Alprazolam seluruhnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun baru dibayar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan janji bahwa akan dibayarkan segera setelah 3 (tiga) lembar tablet Alprazolam yang sudah dipesan orang sudah laku dan dibayar oleh pemesannya;

- Bahwa 5 (lima) lembar tablet Alprazolam tersebut, 3 (tiga) lembar akan langsung dijual karena sudah pesanan orang sedangkan yang 2 (dua) lembar akan dijadikan sediaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Aulia membeli tablet Alprazolam kepada Sdr.Rangga baru 1 (satu) kali itu;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Aulia menjual 3 (tiga) lembar tablet Alprazolam tersebut awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi bersama Rangga ditangkap polisi Polres Magelang kota pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Diponegoro depan Pom Bensin Cacaban Kota Magelang karena pada saat berdua berada di depan Pom Bensin Cacaban Kota Magelang Sdr.Rangga kedatangan membawa 6 (enam) butir tablet Alprazolam 1 mg, kemudian ternyata di kantor polisi sudah lebih dahulu ditangkap Terdakwa dan orang yang kemudian saya ketahui bernama Rifa'i alias Rifki alias Mehong dan ternyata Terdakwa telah menjual 3 (tiga) lembar tablet Alprazolam diantaranya yang telah dibeli dari Rangga kepada Rifa'i alias Rifki alias Mehong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Rangga Aji Saka alias Atenk Bin Bambang Istanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi di Karang Kidul Kota Magelang, sedangkan yang mempertemukan dan yang mengenalkan kepada saksi yaitu Sdr.Faizal alias Manuk dalam rangka Aulia membeli tablet Alprazolam dari saksi;
- Bahwa Alprazolam yang telah dibeli Terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar/strip tablet Alprazolam dengan harga per stripnya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir sehingga seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) butir tablet Alprazolam yang dibeli saksi dari online yang dijual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Alprazolam;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Rifa'i alias Rifki alias Mehong Bin As'ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan saksi telah ditangkap oleh team petugas polisi dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota karena kedapatan memiliki, membawa dan atau menyimpan obat Alprazolam 1 mg pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 kurang lebih sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMA El Shadai Jalan A.Yani Kota Magelang;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Magelang Kota saksi bersama dengan Achmad Maulana alias Ledeng dan Aulia alias Kencuk;
- Bahwa setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan dan bawaan terhadap saksi dan Achmad Maulana alias Ledeng, sementara terhadap Aulia alias Kencuk juga diamankan petugas yang lainnya dan ditemukan barang yang ada pada saksi yang berhasil ditemukan oleh petugas berupa 3 (tiga) lembar obat Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Alprazolam sehingga jumlah tablet seluruhnya ada 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nopol AA 3980 NB;
- Bahwa saksi memperoleh 3 (tiga) lembar obat Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Alprazolam tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga perlembar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa bisa mencarikan obat Alprazolam karena Terdakwa sering main ke teman saksi dan memberitahu kalau Terdakwa bisa mencarikan barang tersebut, lalu saksi minta nomor Hp Terdakwa dari teman saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan pesanan 3 (tiga) lembar obat Alprazolam 1 mg dalam kemasan warna silver yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir tablet Alprazolam tersebut dari teman saksi suruh mencarikan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan alprazolam;

Terhadap keterangan saksi maka Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat bekerja Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr.Rifa'i alias Rifki isi WA-nya bertanya apakah bisa mencarikan obat Alprazolam kemudian kurang lebih sekitar pukul 14.30 WIB dan dijawab ada, lalu Terdakwa bilang setelah pulang kerja akan Terdakwa ambil, setelah pulang kerja sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa ambil;
  - Bahwa setelah dihubungi Sdr.Rifa'i alias Rifki maka Terdakwa menghubungi Sdr.Faizal bertanya apakah punya teman yang bisa mencarikan obat Alprazolam tersebut dan dijawab akan mencoba mencarikan setelah ada nanti akan dihubungi;
  - Bahwa Terdakwa ambil barangnya di rumah Sdr.Rangga padahal tadi pesannya sama Faizaln setelah janji untuk bertemu dan Terdakwa membayar yang Terdakwa gunakan untuk pribadi 2 (dua) strip Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) strip untuk pesanan Sdr.Rifa'i dengan harga 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga 5 (lima) strip 50 (lima puluh) butir jadi totalnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB janji bertemu sama Rifa'i di kampung Terdakwa di Ringinanom untuk pengambil pesanan 3 (tiga) strip, lalu menunggu di dekat kampung Terdakwa sampai sekitar pukul 19.30 WIB menunggu pembeli dari Sdr.Rifa'i tetapi tidak dapat, kemudian menunggu lama, lalu Sdr.Rifa'i dapat pesan dari pembelinya Sdr.Rifa'i sedang mengambil uang di ATM, lalu Terdakwa mengambil inisiatif untuk mendekati pembeli dari Sdr.Rifa'i, lalu kita bertiga jalan menuju ke arah SMA El Shadai, tetapi belum bertemu dengan pembelinya dan akhirnya ditangkap polisi;
  - Bahwa obat tersebut yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 19 (Sembilan belas) butir dan untuk sendiri sedangkan yang 3 (tiga) lembar kepunyaan Rifa'i;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa 18 (delapan belas) butir tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang mengandung ALPRAZOLAM adalah sisa dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika berdasarkan

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB. :  
2609/NPF/2021 BB-5627/2021/NPF;

- 1 (satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO yang dipergunakan tempat menyimpan Alprazolam tersebut;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO A3s dengan IMEI 1 : 862326040441830, IMEI 2 : 862326040441822 beserta Sim Card nomor 085869927850,
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Merk Yamaha Mio Nomor Polisi B 6468 UTS No. Ka.: MH328D40CBJ142387 No. Sin.: 28D3141698 beserta STNKnya atas nama FERI FEBRIYANTO Jl. Lodan Kp. Bandan Rt 09 RW 02 Jakut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Alprazolam Tablet 1mg dalam kemasan warna Silver tersebut dengan cara membeli dari saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO melalui saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 terdakwa mendapat WA dari saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang menanyakan kepada Terdakwa apakah dapat mencarikan Alprazolam dengan kode APEL 3 L, setelah menerima WA tersebut, terdakwa menghubungi saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO untuk menanyakan apakah memiliki Alprazolam, yang dijawab saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO akan dicarikan. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mendapat kabar dari saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO bahwa Alprazolam yang terdakwa cari tersedia pada saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui rumah saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, maka Terdakwa mengatakan setelah pulang bekerja akan langsung ke rumah saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai bekerja masih pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, dan sesampainya di rumah saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO yang ber alamat di Kp. Karang Kidul Rt. 002 Rw. 005 Kel. Rejowinangun Selatan Kec.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa bertemu dengan saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO dan saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK, yang mana Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO mana barang Alprazolam-nya, yang dijawab saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO bahwa Alprazolam yang dicari terdakwa ada, dan saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO memberikan harga Alprazolam tersebut Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per strip;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan membeli 5 strip Alprazolam sehingga jumlah pembayarannya seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pembayarannya Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dulu, sedangkan sisanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar jika sudah menerima pembayaran dari pemesan;
- Bahwa oleh karena saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO mengetahui Terdakwa adalah temannya saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO, maka saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO sepakat dan setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO pun memberikan 5 (lima) lembar Alprazolam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 5 (lima) lembar alprazolam tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI untuk janji bertemu untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Alprazolam. Selanjutnya tetap masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di didekat SD Kedungsari 1 dan 5 Kp. Ringinanom Kec. Magelang Utara Kota Magelang, Terdakwa bertemu dengan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang datang bersama dengan saksi ACHMAD MAULANA alias LEDENG. Lalu Terdakwa menyalurkan atau menyerahkan 3 (tiga) lembar Alprazolam kepada saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI dengan harga yang telah disepakati seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) per lembar nya sehingga untuk 3 (tiga) lembar Alprazolam tersebut saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI harus membayar sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), namun saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa akan membayar setelah menerima pembayaran dari pemesannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI, Terdakwa mendapat WA dari saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO yang menanyakan tentang kekurangan pembayarannya. Oleh karena itu Terdakwa sekalian mengikuti saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang diketahui akan bertemu dengan pemesannya, sehingga apabila Alprazolam tersebut sudah dibayar maka uangnya bisa langsung Terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO dan saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa mengikuti saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI menuju alun-alun Kota Magelang, Terdakwa berhenti di depan SMA EL SHADAI Kota Magelang, yangmana saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang berboncengan dengan saksi ACHMAD MAULANA alias LEDENG pun ikut berhenti, dan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI mengatakan bahwa orang yang memesan Alprazolam sedang ke ATM. Pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI serta saksi ACHAMD MAULANA alias LEDENG duduk-duduk di jalanan becak depan SMA EL SHADAI tersebut, Terdakwa didatangi oleh saksi MUSTOFAH, SH dan saksi NUVAL CHABIBBUL WAFI MAHERA petugas Tim Opsnal Res Narkoba Polres Magelang Kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI karena memiliki Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa membeli 5 (lima) lembar Alprazolam tersebut yangmana 3 (tiga) lembar Alprazolam untuk terdakwa salurkan atau serahkan kepada saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI, sedangkan yang 2 (dua) lembar Alprazolam untuk terdakwa miliki sendiri, dengan tujuan untuk digunakan terdakwa, dan juga untuk persediaan apabila ada orang lain yang memerlukan;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Pengantar Nomor : R/ 2511/X/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 14 Oktober 2021 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB.: 2609/NPF/2021, tanggal 8 Oktober 2021 tentang hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima diberi Nomor Lab : 2609/NPF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :

- BB-5627/2021/NPF berupa berupa 19 (sembilan belas ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg disita dari tersangka AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5627/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Jl. A. Yani depan SMA El Shadai Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sering digunakan sebagai tempat transaksi Psikotropika dan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut maka para saksi beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan koordinasi dan penyelidikan, yangmana pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMA El Shadai Jl. A. Yani Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang para saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO dan RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
- Bahwa pada saat saksi NUVAL CHABBIBUL WAFI MAHERA dan saksi MUSTOFAH, SH selaku saksi penangkap melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaannya Terdakwa maka dari Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis tablet Alprazolam sebanyak 19 (sembilan belas) butir Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna Silver yang disimpan dalam dompet warna Coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna Silver tersebut dengan cara membeli dari saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG INSTANTO melalui saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO, yang mana Terdakwa pesan berdasarkan pesanan dari saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan 5 (lima) lembar Alprazolam yang mana harga Alprazolam tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per strip atau lembar nya, sehingga jumlah pembayarannya seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pembayarannya Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dulu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar jika sudah menerima pembayaran dari pemesan kemudian dari 5 (lima) lembar alprazolam yang terdakwa miliki, 3 (tiga) lembar Alprazolam Terdakwa salurkan kepada saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa adalah berupa 19 (sembilan belas) butir tablet Alprazolam 1 mg yang merupakan sisa dari 5 (lima) lembar tablet Alprazolam 1 mg yang terdakwa beli dari saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, 1 (satu) handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi B 6468 UTS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 5 (lima) lembar Alprazolam tersebut yangmana 3 (tiga) lembar Alprazolam untuk terdakwa salurkan atau serahkan kepada saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI, sedangkan yang 2 (dua) lembar Alprazolam untuk Terdakwa miliki sendiri, dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa, dan juga untuk persediaan apabila ada orang lain yang memerlukan;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis alprazolam tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak, karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam tersebut bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa tidak mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau untuk digunakan tersebut diperoleh secara sah karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak dengan resep dokter dan mendapatkannya bukan di tempat yang semestinya;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Pengantar Nomor : R/ 2511/X/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 14 Oktober 2021 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB.: 2609/NPF/2021, tanggal 8 Oktober 2021 tentang hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2609/NPF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-5627/2021/NPF berupa berupa 19 (sembilan belas ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg disita dari tersangka AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5627/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/57/IX/2021/Urkes tanggal 28 September 2021, proses pemeriksaan dengan menggunakan alat uji pemeriksaan kandungan BZO/Benzodiazepin dalam urine dengan alat merk RIGHTSIGN LOT didapatkan hasil bahwa urine milik tersangka atas nama AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO hasilnya adalah Negatif (-) karena tidak didapatkan BZO/Benzodiazepin dengan kadar minimal 1000 ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsidaritas, maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan kesatu yakni primair melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, subsidair melanggar Pasal Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika DAN dakwaan Kedua primair melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, subsidair melanggar Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair dan apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah AULIA IRAWAN Alias WAWAN Alias KENCUK Bin IRIYANTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindatanganan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut merupakan alternative dalam pasal tersebut, sehingga apabila salah satu unsur dapat dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 menyatakan (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. (2) Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh Alprazolam Tablet 1mg dalam kemasan warna Silver tersebut dengan cara membeli dari saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO melalui saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO, yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 terdakwa mendapat WA dari saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang menanyakan kepada Terdakwa apakah dapat mencarikan Alprazolam dengan kode APEL 3 L, setelah menerima WA tersebut, terdakwa menghubungi saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO untuk menanyakan apakah memiliki Alprazolam, yang dijawab saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO akan dicarikan. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa mendapat kabar dari saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO bahwa Alprazolam yang terdakwa cari tersedia pada saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui rumah saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, maka Terdakwa mengatakan setelah pulang bekerja akan langsung ke rumah saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai bekerja masih pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menuju rumah saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, dan sesampainya di rumah saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO yang ber alamat di Kp. Karang Kidul Rt. 002 Rw. 005 Kel. Rejowinangun Selatan Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa bertemu dengan saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO dan saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK, yang mana Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO mana barang Alprazolam-nya, yang dijawab saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO bahwa Alprazolam yang dicari terdakwa ada, dan saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO memberikan harga Alprazolam tersebut Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per strip;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan akan membeli 5 strip Alprazolam sehingga jumlah pembayarannya seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pembayarannya Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dulu, sedangkan sisanya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar jika sudah menerima pembayaran dari pemesan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO mengetahui Terdakwa adalah temannya saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO, maka saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO sepakat dan setelah terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO pun memberikan 5 (lima) lembar Alprazolam tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 5 (lima) lembar alprazolam tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI untuk janji bertemu untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Alprazolam. Selanjutnya tetap masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di didekat SD Kedungsari 1 dan 5 Kp. Ringinanom Kec. Magelang Utara Kota Magelang, Terdakwa bertemu dengan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang datang bersama dengan saksi ACHMAD MAULANA alias LEDENG. Lalu Terdakwa menyalurkan atau menyerahkan 3 (tiga) lembar Alprazolam kepada saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI dengan harga yang telah disepakati seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) per lembar nya sehingga untuk 3 (tiga) lembar Alprazolam tersebut saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI harus membayar sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), namun saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI mengatakan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa akan membayar setelah menerima pembayaran dari pemesannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI, Terdakwa mendapat WA dari saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO yang menanyakan tentang kekurangan pembayarannya. Oleh karena itu Terdakwa sekalian mengikuti saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang diketahui akan bertemu dengan pemesannya, sehingga apabila Alprazolam tersebut sudah dibayar maka uangnya bisa langsung Terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO dan saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG INSTANTO;

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa mengikuti saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI menuju alun-alun Kota Magelang, Terdakwa berhenti di depan SMA EL SHADAI Kota Magelang, yangmana saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI yang berboncengan dengan saksi ACHMAD MAULANA alias LEDENG pun ikut berhenti, dan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI mengatakan bahwa orang yang memesan Alprazolam sedang ke ATM. Pada saat Terdakwa bersama dengan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI serta saksi ACHAMD MAULANA alias LEDENG duduk-duduk di jalanan becak depan SMA EL SHADAI tersebut, Terdakwa didatangi oleh saksi MUSTOFAH, SH dan saksi NUVAL CHABIBBUL WAFI MAHERA petugas Tim Opsnal Res Narkoba Polres Magelang Kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI karena memiliki Psikotropika jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa membeli 5 (lima) lembar Alprazolam tersebut yangmana 3 (tiga) lembar Alprazolam untuk terdakwa salurkan atau serahkan kepada saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI, sedangkan yang 2 (dua) lembar Alprazolam untuk terdakwa miliki sendiri, dengan tujuan untuk digunakan terdakwa, dan juga untuk persediaan apabila ada orang lain yang memerlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Pengantar Nomor : R/2511/X/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 14 Oktober 2021 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB.: 2609/NPF/2021, tanggal 8 Oktober 2021 tentang hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2609/NPF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :

- BB-5627/2021/NPF berupa berupa 19 (sembilan belas ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg disita dari tersangka AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO.

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5627/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur alternative pasal 60 ayat (1) huruf c ini yang menyatakan mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyatakan bahwa, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindatanganan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwan kedua primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primar tidak terbukti maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Primair yang melanggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah AULIA IRAWAN Alias WAWAN Alias KENCUK Bin IRIYANTO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 menyatakan (1) pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, (2) Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Jl. A. Yani depan SMA El Shadai Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sering digunakan sebagai tempat transaksi Psikotropika dan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut maka para saksi beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan koordinasi dan penyelidikan, yangmana pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMA El Shadai Jl. A. Yani Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang para saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO dan RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa pada saat saksi NUVAL CHABBIBUL WAFI MAHERA dan saksi MUSTOFAH, SH selaku saksi penangkap melakukan pengeledahan badan, pakaian dan barang bawaannya Terdakwa maka dari Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis tablet Alprazolam sebanyak 19 (sembilan belas) butir Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna Silver yang disimpan dalam dompet warna Coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna Silver tersebut dengan cara membeli dari saksi RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO melalui saksi MUCHAMAD FAIZAL EKO SAPUTRO alias MANOK Bin EKO HARTONO, yang mana Terdakwa pesan berdasarkan pesanan dari saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan 5 (lima) lembar Alprazolam yang mana harga Alprazolam tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per strip atau lembar nya, sehingga jumlah pembayarannya seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pembayarannya Terdakwa berikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dulu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan dibayar jika sudah menerima pembayaran dari pemesan kemudian dari 5 (lima) lembar alprazolam yang terdakwa miliki, 3 (tiga) lembar Alprazolam Terdakwa salurkan kepada saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa adalah berupa 19 (sembilan belas) butir tablet Alprazolam 1 mg yang merupakan sisa dari 5 (lima) lembar tablet Alprazolam 1 mg yang terdakwa beli dari saksi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA AJI SAKA alias ATENK Bin BAMBANG ISTANTO, 1 (satu) handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi B 6468 UTS;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 5 (lima) lembar Alprazolam tersebut yangmana 3 (tiga) lembar Alprazolam untuk terdakwa salurkan atau serahkan kepada saksi RIFA'I alias RIFKI alias MEHONG Bin AS'ARI, sedangkan yang 2 (dua) lembar Alprazolam untuk Terdakwa miliki sendiri, dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa, dan juga untuk persediaan apabila ada orang lain yang memerlukan;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis alprazolam tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak, karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika jenis Alprazolam tersebut bukan digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dan Terdakwa tidak mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau untuk digunakan tersebut diperoleh secara sah karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak dengan resep dokter dan mendapatkannya bukan di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan Surat Pengantar Nomor : R/2511/X/RES.9.5./2021/Bidlabfor, tanggal 14 Oktober 2021 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB.: 2609/NPF/2021, tanggal 8 Oktober 2021 tentang hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik terhadap barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 2609/NPF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor barang bukti :

- BB-5627/2021/NPF berupa berupa 19 (sembilan belas ) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg disita dari tersangka AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5627/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1mg tersebut adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/57/IX/2021/Urkes tanggal 28 September 2021, proses pemeriksaan dengan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg





menggunakan alat uji pemeriksaan kandungan BZO/Benzodiazepin dalam urine dengan alat merk RIGHTSIGN LOT didapatkan hasil bahwa urine milik tersangka atas nama AULIA IRAWAN alias WAWAN alias KENCUK Bin IRIYANTO hasilnya adalah Negatif (-) karena tidak didapatkan BZO/Benzodiazepin dengan kadar minimal 1000 ng/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika maka dapat dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan alasan sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kesalahannya dan menjadi tulang punggung keluarga maka terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) butir tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang mengandung ALPRAZOLAM adalah sisa terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 2609/NPF/2021 BB-5627/2021/NPF;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO yang dipergunakan tempat menyimpan Alprazolam tersebut;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana/alat melakukan kejahatan maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO A3s dengan IMEI 1 : 862326040441830, IMEI 2 : 862326040441822 beserta Sim Card nomor 085869927850;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana/alat melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka statusnya Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Merk Yamaha Mio Nomor Polisi B 6468 UTS No. Ka.: MH328D40CBJ142387 No. Sin.: 28D3141698 beserta STNKnya atas nama FERI FEBRIYANTO Jl. Lodan Kp. Bandan Rt 09 RW 02 Jakut

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa Aulia Irawan Alias Wawan Alias Kencuk Bin Iriyanto maka statusnya dikembalikan kepada terdakwa Aulia Irawan Alias Wawan Alias Kencuk Bin Iriyanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aulia Irawan Alias Wawan Alias Kencuk Bin Iriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengedarkan dan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 5 ( lima ) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa 18 (delapan belas) butir tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang mengandung ALPRAZOLAM adalah sisa terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 2609/NPF/2021 BB-5627/2021/NPF;
  - 1 (satu) buah Dompot warna coklat bertuliskan LEVI'S STRAUSS & CO yang dipergunakan tempat menyimpan Alprazolam tersebut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk OPPO A3s dengan IMEI 1 : 862326040441830, IMEI 2 : 862326040441822 beserta Sim Card nomor 085869927850;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Merk Yamaha Mio Nomor Polisi B 6468 UTS No. Ka.: MH328D40CBJ142387 No. Sin.: 28D3141698 beserta STNKnya atas nama FERI FEBRIYANTO Jl. Lodan Kp. Bandan Rt 09 RW 02 Jakut

Dikembalikan kepada Terdakwa Aulia Irawan Alias Wawan Alias Kencuk Bin Iriyanto;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H. dan ENI RAHMAWATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara online oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ATIEK PURWANINGTYAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh SANDRA LILIANA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

SARUDI, S.H.

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ATIEK PURWANINGTYAS, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Mgg